



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.B/2021/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dei  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb  
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Andika Irwan Juli Prasetyo Alias Tolo Bin Bejo S
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puspita Rt. 01 / Rw. 02 Dkh. Karanganyar  
Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andika Irwan Juli Prasetyo Alias Tolo Bin Bejo Sarji dit  
dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tangg  
Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Deser  
2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tangga  
Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai der  
tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga  
Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 20

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Moh. Saiful Munir als Kempong Bin Rasmudi
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono No. 01 Kelurahan Beduri  
Kecamatan Ponorogo Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Moh. Saiful Munir als Kempong Bin Rasmudi ditahan di tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;\*

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 30/Pid.B/2021/PN tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Png tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO TOLO bin BEJO SARJI dan Terdakwa MOH SAIFUL MUNIR**



bersalah melakukan tindak Pidana **"Pengeroyokan Y Mengakibatkan Luka Berat"** sesuai Dakwaan alternatif kedua Peni Umum **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDIKA IRWAN , PRASETYO Als TOLO bin BEJO SARJI dan Terdakwa MOH SAI MUNIR Als KEMPONG Bin RASMUDI** Masing-masing dengan **pid** penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi n penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
- 1 (satu) buah kaos hitam berlogo PSBY
- 1 (satu) buah jam tangan merk Exponi

**Dikembalikan kepada saksi M. NAILUL CHOIR**

- 1 (satu) buah kayu panjang
- Dikembalikan kepada saksi RIDHO NURCAHYONO**
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
- 1 (satu) buah kaos warna merah tua

**Dikembalikan kepada Terdakwa ANDIKA IRWAN JULI**

- 1 (satu) buah celana pendek warna merah hitam
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar macan putih.

**Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. SAIFUL MUNIR**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya per sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokok menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan bel tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permoh Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya. Begitu dengan Para Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1 **ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO Alias T Bin BEJO SARJI Bersama dengan Terdakwa 2MOH. SAIFUL MUNIR KEMPONG Bin RASMIDI dan Sdr. LILIK FITRIYANTO Bin SYARIFL** (Belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 s



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2 bertempat di Warung TBK Jalan Letjend MT. Haryono Kel. Jingglong Ponorogo Kab Ponorogo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 saksi M. NA CHOIR Bin MUSTOFA mengirim mebel dengan mengendarai mobil beristirahat di SPBU Jingglong Jalan Letjen MT. Haryono Kec. Pono Kab. Ponorogo, sampai dengan keesokan harinya pada hari Rabu Tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 05.00 Wib saksi M. NAILUL MUNIR KEMPONG didatangi oleh Terdakwa ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO, Terdakwa MOH. SAIFUL MUNIR Bin MUSTOFA Bin RASMUDI dan LILIK FITRIYANTI Bin SYARIFUDIN, kemudian pada saat berkuasa tersebut Terdakwa ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO mengatakan kepada M. NAILUL CHOIR untuk mencopot kaos sepak bola persebaya sural yang dikenakan oleh saksi M. NAILUL CHOIR dan mengatakan bahwa Terdakwa ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO adalah ketua Arema cabang Ponorogo namun saksi M. NAILUL CHOIR tidak mau, oleh karena terdakwa maupun saksi M. CHOIR dalam pengaruh minuman keras sehingga terjadi cekcok dan perselisihan.
- Bahwa kemudian Terdakwa ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO Alias T. Bin BEJO SARJI dan Terdakwa 2 MOH. SAIFUL MUNIR Alias KEMPONG Bin RASMUDI dan Sdr. LILIK FITRIYANTO bin SYARIFUDIN melakukan pemukulan dan tendangan secara bergantian kepada saksi M. NA CHOIR masing-masing lebih dari 1 kali mengenai bagian wajah, punggung belakang dan bagian tangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat umum yang diketahui oleh masyarakat umum.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi M. NAILUL CHOIR mengalami luka sebagaimana di jelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 2821/IV.5.A.U/RM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang diperiksa ditandatangani oleh Dr. ARDANTARI DYANA SURYA PUTRI dimana dokter tersebut adalah Dokter pada RSUD Muhammadiyah Ponorogo dengan I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada kepala bagian belakang didapatkan bengkok dengan diam kurang lebih 3 cm.
- Pada rahang atas kanan dan kiri didapatkan bengkok dengan diam masing-masing kurang lebih 2 cm.
- Pada jari telunjuk tangan kiri didapatkan luka robek dengan ukuran Cm x 0,5 Cm dengan pergerakan jari yang terbatas.
- Kepala : Tidak ada kelainan.
- **Telapak tangan kiri : Terdapat Patah Tulang pada ujung tulang telunjuk**
- Kesimpulan : luka pada beberapa bagian tubuh disebabkan ka benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pid dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terda tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. NAILUL CHOIR BIN MUSTOFA, dibawah sumpah pada poko menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena melak pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 s jam 05.00 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di d SPBU Jl. MT. Hariono, Kelurahan Beduri, Kecamatan Pono Kabupaten Ponorogo;
- Awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 saksi men mebel dengan mengendarai mobil dan beristirahat di SPBU Beduri , Letjen MT. Haryono Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, sa dengan keesokan harinya pada hari Rabu Tanggal 11 November : sekitar pukul 05.00 Wib, tiba-tiba Saksi didatangi oleh Para Terda dan teman-temannya, kemudian pada saat berkumpul tersebut Terda I ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO mangatakan kepada Saksi u mencopot kaos sepak bola persebaya Surabaya yang Saksi kenakar mengatakan kalau Terdakwa I. ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO ac ketua Arema Cabang Ponorogo namun Saksi tidak mau. oleh ka



Para Terdakwa dan teman-temannya maupun Saksi saat itu di pengaruhi minuman keras sehingga terjadi cekcok dan perselisihan ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO TOLO Bin BEJO SARJI dan Terdakwa II. MOH. SAIFUL MUNIF KEMPONG Bin RASMUDI dan salah satu temannya melakukan pemukulan dan tendangan secara bergantian kepada yang per dipukul kearah muka bagian kanan beberapa kali kemudian ada memukul mengenai kepala bagian belakang menggunakan benda dan saksi menunduk ke bawah sambil tangan saksi melindungi ke saksi. kemudian Saksi sempat pingsan dan setelah sadar Saksi melar diri kearah SPBU Beduri tetapi Saksi masih dikejar oleh Para pe Setelah Saksi bilang bahwa Saksi adalah anaknya seorang tar mereka meninggalkan Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Saksi mengalami pada kepala bagian belakang didapatkan bengkok, rahang atas kanan dan kiri didapatkan beng pada jari telunjuk tangan kiri didapatkan luka robek Kepala : Tidak kelainan, Telapak tangan kiri terdapat Patah Tulang pada ujung tulang telunjuk dan luka pada beberapa bagian tubuh;
  - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi selanjutnya saksi menjalani perawatan dan di visum. Setelah dirawat Rumah Sakit Ponorogo 1 (satu) hari kemudian saksi dibawa ke Pasu untuk mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) hari karena memerlukan operasi jari Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. ALIB MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi M. NAILUL CHOIR;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 05.00 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di dekat SPBU Jl. MT. Hariono, Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa awalnya Saksi sebagai tim Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo mendapatkan Laporan Polisi pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 05.00 WIB. Kalau Saksi M. NAILUL CHOIR di pukul oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan mendapatkan identitas Terdakwa saat itu yang bernama M. Nailul ( Bin Mustofa, Andika Irwan Juli Prasetyo als Tolo Bin Bejo Sarji dan Fitrianto als Kelik. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, sekitar jam 11.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Saiful Munir als Kempong Bin Rasmudi MT. Hariono nomor 01, Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan pada pukul 16.30 WIB, selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andika Irwan Juli Prasetyo als Tolo Bin Bejo Sarji di Jl. Sumatra, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
3. RIDHO NURCAHYONO, di bacakan keterangan di BA Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya terhadap teman Saksi yang bernama Saksi M. NAILUL CHOIR;
  - Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di warung kopi milik Saksi yang terletak di depan SPBU Beduri, Jl. MT. Hariono, Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar jam 16.00 WIB Saksi membuka warung kopi yang berada di depan SPBU Beduri, Jl. Let.Jend. MT. Hariono, Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Sekitar jam 19.00 WIB Saksi M. NAILUL CHOIR datang bersama dengan kernetnya yang saat itu memarkirkan kendaraannya di SPBU Beduri. Karena mereka sudah sering datang ke warung kopi milik Saksi maka mereka sudah hafal dengan orang-orang yang ada di warung Saksi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi M. NAILUL CHOIR memberikan minuman keras jenis cukrik kepada orang-orang yang ada di warung Saksi. Setelah minuman keras tersebut habis, Saksi M. NAILUL CHOIR menyuruh seseorang untuk membelikan minuman keras jenis Arjo untuk diminum di warung Saksi. Sekitar jam 04.30 WIB datang 3 (tiga) orang yang dikenal Saksi kenal langsung duduk di lincak. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian pada saat Saksi membersihkan sekitar warung kopi, Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAILUL CHOIR sedang dipukuli dan dikroyok 3 (tiga) orang yang Saksi kenal tersebut dan posisi Saksi M. NAILUL CHOIR saat itu s tergeletak di bawah. Melihat hal tersebut Saksi langsung pulang ke takut dan tidak ingin ikut campur masalah mereka;

- Bahwa Setahu Saksi, mereka memukul secara bergantian dan meng bagian tubuh Saksi M. NAILUL CHOIR;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa menggun tangan kosong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah membe keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO Als TOLO**

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemu kepada Saksi M. NAILUL CHOIR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 skita 05.00 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di depan S Jl. MT. Hariono, Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo, Kabu Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 sekitar 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan LILIK Als KELIK dan TOPAN KANCIL minum minuman keras di depan rumah TOPAN Als KANCIL berada di Jl. Subokastowo, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pono Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Nop 2020 sekitar jam 00.30 WIB minuman keras yang Terdakwa dan te Terdakwa sudah habis kemudian Terdakwa melihat balapan liar c Suromenggolo. Kemudian sekitar jam 04.00 WIB, TOPAN Als KAI menghubungi Terdakwa II. MOH. SAIFUL MUNIR Als KEMPONG ternyata juga sedang minum minuman keras. Selanjutnya kami be berangkat menuju tempatnya Terdakwa II. MOH. SAIFUL MUNIR KEMPONG yang berada di sebuah warung angkringan di depan S Jingglong. Sampai di warung tersebut Terdakwa I melihat ada 5 ( orang yaitu Terdakwa II. MOH. SAIFUL MUNIR Als KEMPONG, UDIN A BE, pemilik warung, pelayan warung dan satu orang yang tidak Terda kenal memakai kaos superter Persebaya atau bonek yang sudah d keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II. MOH. SAIFUL MUNIR KEMPONG, UDIN Als SI BE, LILIK Alias KELIK dan TOPAN Als KAI



KELIK mengantarkan UDIN Als SI BE mengambil sepeda motor rumahnya, dan selanjutnya Terdakwa I mendekati orang yang men- kaos Bonek (Persebaya) tersebut. Karena Terdakwa punya rasa der kepada Bonek (seporter Surabaya), kemudian Terdakwa minta ke Saksi M. NAILUL CHOIR Als ILUL secara baik-baik agar memakai kao dalam keadaan terbalik bagian dalam dipakai diluar. Akan tetapi Sak NAILUL CHOIR Als ILUL tidak mau dan antara Terdakwa I dan Sak NAILUL CHOIR Als ILUL sempat beradu mulut;

- Bahwa karena Terdakwa I emosi, maka Terdakwa I memukul pipi Sak NAILUL CHOIR Als ILUL. Setelah Terdakwa I pukul, Terdakwa I bert lagi apakah orang tersebut mau memakai kaosnya dalam keadaan ter tetapi Saksi M. NAILUL CHOIR Als ILUL tetap tidak mau. Selanju Terdakwa I memukul dan menendang punggung Saksi M. NAILUL C Als ILUL. Selanjutnya datang LILIK Als KELIK sudah kembali kete tersebut dan ikut menendang dengan lututnya dan mengenai pung Saksi M. NAILUL CHOIR Als ILUL;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. NAILUL CHOIR Als ILUL tersebut mengaku salah dan mengajak Terdakwa I berbicara akan tetapi tiba LILIK Als KELIK memukul Saksi M. NAILUL CHOIR Als ILUL de menggunakan bangku (lincak) dari kayu. Mengetahui hal tersebut Terd I mengambil bangku (lincak) tersebut dan mengembalikannya ketempat
- Bahwa ketika Terdakwa I mengembalikan bangku (lincak) tersebut LILIK KELIK dan Terdakwa II. MOH. SAIFUL MUNIR Als KEMPONG mem Saksi M. NAILUL CHOIR Als ILUL;
- Bahwa Saksi M. NAILUL CHOIR Als ILUL dipukuli saat posisinya se duduk di bangku dan oleh LILIK Als KELIK, Saksi M. NAILUL CHOIR ILUL disuruh berdiri dengan cara menariknya namun setelah Sak NAILUL CHOIR Als ILUL berdiri, Saksi M. NAILUL CHOIR Als melarikan diri kearah SPBU Jingglong;
- Bahwa saat itu Terdakwa I bersama LILIK Als KELIK dan Terdakwa II. M SAIFUL MUNIR Als KEMPONG sempat mengejanya. Saat samp SPBU Jingglong Terdakwa I melihat Saksi M. NAILUL CHOIR Als tersebut sedang menelepon menggunakan Handphonenya kemu Terdakwa I bersama LILIK Als KELIK berhenti dan kembali ke warung l selanjutnya pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan ka



- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;

Terdakwa I. **MOH. SAIFUL MUNIR Als KEMPONG**

- Bahwa Terdakwa II diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi M. NAILUL CHOIR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 skitar 05.00 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di depan S Jl. MT. Hariono, Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo, Kabup Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 sekitar 23.00 WIB Terdakwa II. datang di warung angkringan milik Tubi yang be di depan SPBU Jingga, Jl. MT. Hariono, Kelurahan Beduri, Kecar Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Pada saat di warung angkringan ters Terdakwa II melihat teman Terdakwa yang bernama ALEX sedang m minuman keras bersama beberapa orang yang belum Terdakwa II I dan salah satunya Saksi M. NAILUL CHOIR Als ILUL yang juga m minuman keras. Selanjutnya Tedakwa II dipanggil oleh teman Terdi yang bernama ALEX untuk bergabung minum minuman keras. Sekitar 23.30 WIB, Terdakwa II meninggalkan warung untuk menjemput te Terdakwa II yang bernama UDIN dan selanjutnya kembali kewa bersama UDIN untuk bergabung lagi dengan ALEX dan beberapa c untuk minum minuman keras;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020, sekitar jam 03.00 Terdakwa II. ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO Als TOLO, KELIK TOPAN Als KANCIL datang ke warung. Dan Terdakwa II. ANDIKA IR WAN JULI PRASETYO Als TOLO, KELIK dan TOPAN Als KANCIL lang bergabung untuk minum minuman keras bersama sama. Seb Terdakwa I. ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO Als TOLO datang, te Terdakwa II yang bernama ALEX dan beberapa orang yang sebelu ada di warung tersebut sudah pulang dan tinggal Terdakwa II, UDIN, S M. NAILUL CHOIR dan RIDO penjual kopi yang bekerja di warung T Pada saat Terdakwa II buang air kecil, Terdakwa II mendengar Terdak ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO Als TOLO sedang cek cok mulut de Saksi M. NAILUL CHOIR dan Terdakwa II dengar Terdakwa II. ANI IRWAN JULI PRASETYO Als TOLO mengatakan kepada Saksi M. NA CHOIR “aku iki ketua Arema, mbok sitik eding, copoten kaosmu” (ak ketua Arema kamu harus menghormati, lepaskan kaosmu). Se



Terdakwa II melihat Terdakwa I. ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO TOLO menjatuhkan Saksi M. NAILUL CHOIR, setelah terjatuh dalam pterlentang, Terdakwa I. ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO Als T dengan posisi jongkok berada di sebelah kanan Saksi M. NAILUL CHOIR memegang badannya Saksi M. NAILUL CHOIR kemudian memukul sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan sebanyak 5 (lima) kali Saksi M. NAILUL CHOIR, kemudian Saksi M. NAILUL CHOIR bangun dan duduk kembali dengan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Pada saat itu Saksi M. NAILUL CHOIR dalam ptersebut Terdakwa II menghampiri Saksi M. NAILUL CHOIR dan memukul badannya bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I. ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO Als TOLO LILIK Als KELIK pergi meninggalkan Saksi M. NAILUL CHOIR. SELANJUTNYA Terdakwa II mengantarkan UDIN dan TOPAN Als KALIPulang kerumah ;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu namun yang Terdakwa II ke permasalahan supporter tim sepak bola. Saksi M. NAILUL CHOIR merupakan supporter tim sepakbola persebaya atau bonek karena memakai kaos tim sepak bola persebaya atau bonek;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
- 1 (satu) buah kaos hitam berlogo PSBY
- 1 (satu) buah jam tangan merk Exponi
- 1 (satu) buah kayu panjang
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
- 1 (satu) buah kaos warna merah tua
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah hitam
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar macan putih.

Terhadap barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa II mengenali barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi M. NAILUL CHOIR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember skitar jam 05.00 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang terletak depan SPBU Jl. MT. Hariono, Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponor Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada hari selasa tanggal 10 November 2020 saksi NAILUL CHOIR Bin MUSTOFA mengirim mebel dengan mengendarai r dan beristirahat di SPBU Jingglong Jalan Letjen MT. Haryono Ponorogo Kab. Ponorogo, sampai dengan keesokan harinya pada hari f Tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 05.00 Wib saksi M. NA MUNIR Als KEMPONG didatangi oleh Terdakwa I ANDIKA IRWAN PRASETYO, Terdakwa II. MOH. SAIFUL MUNIR Bin MUSTOFA RASMUDI dan LILIK FITRIYANTI Als KELIK Bin SYARIFUDIN, kemu pada saat berkumpul tersebut Terdakwa I ANDIKA IRWAN PRASETYO mengatakan kepada Saksi M. NAILUL CHOIR untuk menc kaos sepak bola persebaya surabaya yang dikenakan oleh saksi M. NA CHOIR dan mengatakan bahwa Terdakwa I ANDIKA IRWAN PRASETYO adalah ketua Arema cabang Ponorogo namun saksi M. NA CHOIR tidak mau, oleh karena Terdakwa I ANDIKA IRWAN PRASETYO maupun saksi M. NAILUL CHOIR dalam pengaruh min keras sehingga terjadi cekcok dan perselisihan;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa I. ANDIKA IRWAN JULI PRASE Alias TOLO Bin BEJO SARJI dan Terdakwa II. MOH. SAIFUL MUNIR KEMPONG Bin RASMUDI dan LILIK FITRIYANTO Als KELIK SYRAIFUDIN melakukan pemukulan dan tendangan secara bergai kepada saksi M. NAILUL CHOIR masing-masing lebih dari 1 kali meng bagian wajah, kepala, punggung belakang dan bagian tangan;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi M. NAILUL CH mengalami pada kepala bagian belakang didapatkan bengkak, rahang kanan dan kiri didapatkan bengkak, pada jari telunjuk, Telapak tangar terdapat Patah Tulang pada ujung tulang jari telunjuk dan luka l beberapa bagian tubuh, dan Saksi M. NAILUL CHOIR dirawat di Ru Sakit Ponorogo 1 (satu) hari kemudian Saksi M. NAILUL dibawa Pasuruan untuk mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) hari ka memerlukan operasi jari Saksi M. NAILUL CHOIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim :  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana ;  
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;
3. Unsur “ Luka Berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di dalam dakwaan adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ; sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam : dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan **Terdakwa I. ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO A TOLO Bin BEJO SARJI dan Terdakwa II. MOH. SAIFUL MUNIR A KEMPONG Bin RASMUDI** dengan segala identitasnya, dan berdasar keterangan Para terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terdapat *error in persona*, bahwa para terdakwa adalah orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” :**

Menimbang, bahwa unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yaitu tempat dimana setiap orang dapat datang ke tempat tersebut dan juga mungkin untuk didatangi, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut yang dalam perkara ini melaki



lebih dan ada kerja sama diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 skitar jam 05.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di depan SPBU Jl. Hariono, Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponor Para Terdakwa dan LILIK FITRIYANTI Als KELIK Bin SYARIFL melakukan pemukulan kepada Saksi M. NAILUL CHOIR;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Saksi M. NAILUL CHOIR Bin MUSTOFA mengirim mebel dan mengendarai mobil dan beristirahat di SPBU Jingglong Jalan Letjen Haryono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, sampai dengan keesokan harinya pada hari Rabu Tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saksi M. NAILUL MUNIR Als KEMPONG didatangi oleh Terdakwa ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO, Terdakwa II. MOH. SAIFUL MULIA Bin MUSTOFA Bin RASMUDI dan LILIK FITRIYANTI Als KELIK SYARIFUDIN, kemudian pada saat berkumpul tersebut Terdakwa ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO mengatakan kepada Saksi M. NAILUL CHOIR untuk mencopot kaos sepak bola persebaya sural yang dikenakan oleh saksi M. NAILUL CHOIR dan mengatakan bahwa Terdakwa I ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO adalah ketua Arisan cabang Ponorogo namun saksi M. NAILUL CHOIR tidak mau, karena Terdakwa I ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO maupun saksi M. NAILUL CHOIR dalam pengaruh minuman keras sehingga terjadi cekungan dan perselisihan;

Bahwa kemudian Terdakwa I. ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO Alias TOLO Bin BEJO SARJI dan Terdakwa II. MOH. SAIFUL MUNIF KEMPONG Bin RASMUDI dan LILIK FITRIYANTO Als KELIK SYARIFUDIN melakukan pemukulan dan tendangan secara bergantian kepada saksi M. NAILUL CHOIR masing-masing lebih dari 1 kali mengenai bagian wajah, kepala, punggung belakang dan bagian tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa melakukan pemukulan di sebuah warung kopi yang terletak di depan SPBU Jl. Hariono, Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Pono



datang di SPBU tersebut pasti mengetahui dan melihatnya. Der demikian unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bers menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuh

## Ad. 2. Unsur “Luka Berat” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP menyebu Luka Berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak men harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bal maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan pekerjaan pencarian, kehilangan salah-satu panca indera, mend cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir sel empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seseo perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan al perbuatan Para Terdakwa, Saksi M. NAILUL CHOIR mengalami i kepala bagian belakang didapatkan bengkak, rahang atas kanan da didapatkan bengkak, pada jari telunjuk, Telapak tangan kiri terd Patah Tulang pada ujung tulang jari telunjuk dan luka pada bebe bagian tubuh, dan Saksi M. NAILUL CHOIR dirawat di Rumah i Ponorogo 1 (satu) hari kemudian Saksi M. NAILUL dibawa ke Pasu untuk mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) hari karena memerli operasi jari Saksi M. NAILUL CHOIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nc : 2821/IV.5.A.U/RM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang dipe dan ditandatangani oleh Dr. ARDANTARI DYANA SURYA PUTRI din dokter tersebut adalah Dokter pada RSU Muhammadiyah Pono dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada kepala bagian belakang didapatkan bengkak der diamteter kurang lebih 3 cm.
- Pada rahang atas kanan dan kiri didapatkan bengkak der dameter masing-masing kurang lebih 2 cm.
- Pada jari telunjuk tangan kiri didapatkan luka robek dengan uk 0,5 Cm x 0,5 Cm dengan pergerakan jari yang terbatas.
- Kepala : Tidak ada kelainan.
- **Telapak tangan kiri : Terdapat Patah Tulang pada ujung tu jari telunjuk**



Kesimpulan : luka pada beberapa bagian tubuh disebabkan ka benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. NA CHOIR menerangkan telapak tangan kiri yang patah Tulang pada tulang jari telunjuk sudah tidak bisa kembali lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di Majelis Hakim berpendapat unsur “ Luka Berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif tur Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
- 1 (satu) buah kaos hitam berlogo PSBY
- 1 (satu) buah jam tangan merk Exponi
- 1 (satu) buah kayu panjang
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
- 1 (satu) buah kaos warna merah tua
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah hitam
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar macan putih.

Akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa



terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan  
Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang mengakui bersalah dan meny  
perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana n  
berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 aya  
KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hu  
Pidana dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nor  
397/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan per  
pidana secara elektronik serta pasal-pasal lain dari peraturan perund  
undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO Alias T**  
**Bin BEJO SARJI** dan **Terdakwa II. MOH. SAIFUL MUNIR /**  
**KEMPONG Bin RASMUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bers  
melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan menyebabkan**  
**berat”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pi  
penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
  - 1 (satu) buah kaos hitam berlogo PSBY
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Exponi**Dikembalikan kepada saksi M. NAILUL CHOIR.**
  - 1 (satu) buah kayu panjang**Dikembalikan kepada saksi RIDHO NURCAHYONO.**
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna merah tua

**Dikembalikan kepada Terdakwa I. ANDIKA IRWAN JULI PRASETYO TOLO.**

- 1 (satu) buah celana pendek warna merah hitam
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar macan putih.

**Dikembalikan kepada Terdakwa II. MOH. SAIFUL MUNIR KEMPONG.**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, kami, H.Bawono Effendi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H..M.H, dan Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara teleconfren, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Farkhan Junaedi, S.H, Penuntut Umum Para Terdakwa secara teleconfren dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H..M.H.,

H.Bawono Effendi, S.H..M.H.,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho,S.H.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)